

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi pandemi covid-19 di Indonesia dihadapkan pada bulan Maret 2020 sebagai awal mula masuknya penyebaran covid-19. Covid-19 merupakan penyakit yang bersifat menular dengan cepat dan dapat menyebabkan gejala ringan pada sistem pernapasan hingga kematian. Upaya pemerintah bersama masyarakat untuk meminimalisir perluasan penularan covid-19 yaitu dengan melakukan protokol kesehatan, termasuk penerapan pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *social distancing* atau pembatasan aktivitas. Dampak negatif turut dirasakan bagi perusahaan di bidang keuangan, ekonomi, otomotif, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Salah satu sektor yang difokuskan pemerintah pada saat pandemi yaitu sektor perbankan. Indonesia memiliki dua jenis bank yang berbeda yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dapat didefinisikan sebagai lembaga

keuangan yang menerapkan sistem bunga. Sedangkan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil dan berlandaskan hukum Islam. Kondisi pandemi ini bisa menguntungkan bagi bank syariah dikarenakan risiko penyempitan margin bunga tidak terjadi di bank syariah. Alasan lain yang menguntungkan bagi bank syariah yaitu sistem bagi hasil yang digunakan bisa meringankan, karena bank syariah tidak bertanggung jawab sendiri atas terjadinya kerugian (Pribanggayu et al., 2021). Selain itu dari sisi likuiditas juga menguntungkan bagi bank syariah, karena sisi likuiditas bank syariah mempunyai sisi fanatisme. Nasabah yang memilih menabung di bank syariah memiliki faktor keyakinan karena bank syariah berjalan sesuai syariat Islam, dengan faktor keyakinan tersebut pula nasabah yakin jika pada masa pandemi bank syariah tidak akan mengalami kekurangan likuiditas (Andika & Anisa, 2020).

Keadaan keuangan bank syariah yang baik bisa dilihat dari *financial statement* yang diterbitkan oleh perusahaan, tersedianya laporan keuangan memberikan manfaat bagi


investor, masyarakat, manajemen, dan pemegang saham dalam mengambil keputusan (Agritania, 2021). Kinerja keuangan bank syariah bisa dinilai dari menganalisis laporan keuangan bank syariah menggunakan rasio keuangan. Menurut Wahyudi perbankan syariah perlu memperhatikan kemungkinan beberapa risiko pada masa pandemi seperti risiko pembiayaan macet, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Risiko tersebut bisa memberi dampak kepada kinerja dan keuntungan bank syariah (Wahyudi, 2020). Salah satu risiko perbankan yang bisa terjadi pada masa pandemi yaitu menurunnya kualitas aset. Kualitas aset dibagi menjadi 2 yaitu kualitas aset produktif dan *non*-produktif. Aset produktif merupakan aset yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Jika aktiva produktif tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi pendapatan bank.

Menurut Zedan dan Deas (2017) yang dikutip oleh (Syaifullah et al., 2020) mengatakan bahwa kualitas aset adalah suatu aset yang penting bagi bank, karena jika kualitas aset menjadi buruk maka bisa menjadi pemicu kegagalan

utama dari sebagian besar kegagalan bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menerangkan yang dimaksud dari *asset quality* adalah guna menilai keadaan aktiva bank, serta mengantisipasi ancaman kegagalan pembayaran pada pembiayaan yang kemungkinan dapat bertambah (B. Indonesia, 2007). Bisa disimpulkan bahwa kualitas aset adalah suatu aset untuk mengantisipasi gagal bayar pada pinjaman yang diberikan bank berbentuk pembiayaan. Salah satu rasio kualitas aset untuk penilaian kuantitatif yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu standar keterampilan pengelolaan manajemen bank pada bank syariah dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah berstatus macet (Syaifullah et al., 2020).

Pembiayaan bank syariah di era covid-19 masih bisa bekerja dengan baik pada penyaluran pembiayaan ke masyarakat. Terbukti dalam media digital kontan.co.id bahwa selama covid-19 pembiayaan bank syariah pada data OJK

(Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan 6,83% *year on year* (yoy) dengan nominal Rp.421,57 triliun (Walfajri, 2022). Pembiayaan bank syariah masih bisa tetap tumbuh ditengah ketidakstabilan pendapatan para pengusaha pada umumnya di masa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta pada saat ekonomi nasional yang melemah akibat covid-19. Pembiayaan bermasalah di bank umum syariah juga dalam kondisi stabil walaupun mengalami fluktuatif. Rasio NPF terbesar selama covid-19 yaitu 3,41% masih dibawah rasio terbesar sebelum covid-19 yang menyentuh 3,49%. Hal itu bisa dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 1.1 Grafik Rasio NPF Bank Umum Syariah**

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (<https://www.ojk.go.id>)

Grafik diatas merupakan rasio NPF bank umum syariah dari *financial statement* yang berasal dari website OJK dimulai pada Oktober tahun 2019 sampai September pada tahun 2021. Kasus covid-19 dilaporkan pertama kali pada bulan Maret 2020 di Indonesia, jumlah kasus positif covid-19 mulai melaju cepat sejak 6 April 2020 yaitu sekitar 200-300 orang per hari kemudian naik menjadi 300 sampai 400 perhari. Tercatat pada 13 November 2020 kasus harian tertinggi selama 8 bulan terjadinya covid sebanyak 5.444 orang (B. N. Indonesia, 2020). Jika dilihat dari grafik diatas rasio NPF di


bulan April 2020 sebesar 3,41% serta bulan November 2020 sebesar 3,22%. Rasio NPF mengalami penurunan dikala terjadinya kenaikan kasus positif covid-19 per hari, hal itu bisa diartikan juga dengan rasio NPF semakin membaik. Kemungkinan penurunan tren rasio NPF tersebut dikarenakan para pengusaha diawal masa pandemi mempunyai dana cadangan untuk membayar, kemudian setelah masa pandemi berkepanjangan serta pembatasan masa aktivitas sosial pada bulan Maret 2020 OJK mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi pembiayaan. Kondisi pandemi masih berlanjut hingga saat ini, tren rasio NPF menjadi fluktuatif dari November 2020 hingga September 2021. Rasio NPF teratas sebelum adanya pandemi terdapat pada bulan Oktober 2019 dengan nilai 3,49% dan setelah adanya pandemi pada bulan April 2020 dengan nilai 3,41%. Bulan Februari sampai Maret 2021 rasio NPF mengalami kenaikan dari 3,18% ke rasio NPF sebesar 3,30%. Jika rasio NPF semakin naik pada masa pandemi maka menunjukkan kesehatan bank yang buruk dan dapat mengganggu kegiatan operasional bank. Hal itu yang

menjadikan rasio NPF termasuk kedalam indikator yang menentukan kemampuan bank syariah untuk bertahan selama masa pandemi.

Rasio likuiditas juga termasuk kedalam salah satu ancaman perbankan syariah yang timbul selama masa pandemi covid-19 (Wahyudi, 2020). Apabila suatu bank tidak bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya, maka akan menimbulkan kerugian bahkan kebangkrutan. Likuiditas yaitu keterampilan mengelola dana bank oleh manajemen untuk memenuhi kewajibannya (Hery, 2019). Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah menyatakan bahwa risiko likuiditas ialah risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank untuk mencukupi hutang yang harus segera dibayar dari dana arus kas berkualitas tinggi atau aset likuid yang dapat dijamin, tanpa mempengaruhi operasional bank serta kondisi keuangan (G. B. Indonesia, 2011). Likuiditas dalam bank syariah diukur dengan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tingginya FDR



maka membuktikan bahwa bank menghabiskan sebagian dananya dalam pembiayaan, keadaan ini membuat bank kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Sepriyadi, 2021). Sementara itu jika rasio FDR rendah maka bank dalam keadaan yang likuid, tetapi jika bank dalam kondisi ini dapat dinyatakan adanya *idle fund* yang bisa mengurangi kemungkinan bank mendapat keuntungan yang tinggi. Standar rasio FDR yang baik menurut Bank Indonesia yaitu sebesar 80% hingga 100%, oleh karena itu bank diharuskan memperhatikan rasio FDR agar tidak rendah maupun tinggi (Somantri & Sukmana, 2020). Setelah dilaporkan adanya covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, rasio FDR memiliki tren fluktuatif sampai bulan Maret 2021. Berikut dapat dilihat data rasio FDR :



**Gambar 1.2 Grafik Rasio FDR Bank Umum Syariah**

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (<https://www.ojk.go.id>)

Grafik diatas ini merupakan rasio FDR bank umum syariah dari *financial statement* yang berasal dari website OJK dimulai pada Oktober Tahun 2019 sampai September pada Tahun 2021. Rasio FDR terbesar setelah pandemi ada pada bulan Juli 2020 dengan nilai 81,03%, sedangkan rasio FDR terendah mencapai 74,11%. Rasio FDR di bulan April 2020 sebesar 78,96% dan bulan November 2020 sebesar 77,61%. Hal itu dapat diartikan rasio FDR pada saat penambahan kasus harian covid-19 yang tinggi membuat terhambatnya

penyaluran pembiayaan bank syariah ditunjukkan dengan rasio FDR yang lebih rendah dibandingkan rasio FDR saat kasus mencapai 200-300 orang perhari. Kemudian pada bulan April 2021 sampai Juli 2021 rasio FDR mengalami tren menurun. Rasio FDR yang rendah diartikan bahwa bank umum syariah dalam mengelola fungsi intermediasi pada saat pandemi tidak berjalan secara optimal. Walaupun bisa diartikan juga bahwa rasio FDR yang kecil membuktikan bank syariah bertambah likuid, namun dengan kondisi bank yang likuid membuktikan berlimpahnya dana yang menganggur dan terhambatnya penyaluran dana pada pembiayaan di bank syariah.

Menurut Sunarso ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama BRI dalam media digital bisnis.com menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan bisa berdampak pada likuiditas dan pendapatan perbankan. Likuiditas bank bisa terganggu akibat nasabah yang pembiayaannya direstrukturisasi kemudian dibolehkan menunda pembayaran pokok hutangnya (Putu Eka Wiratmini, 2020). Faktor yang berdampak pada likuiditas salah satunya

yaitu faktor dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Hal itu tercermin pada penelitian Kharis Fadlullah Hana, Muslikhatul Aini, dan Lorena Dara Putri Karsono yang menyatakan bahwa setelah pelaksanaan restrukturisasi pasca pandemi, nilai rata-rata FDR meningkat pada 2019 sebesar 83,86% dan pada 2020 sebesar 90,07%. Tetapi kenaikan ini masih termasuk dalam kategori likuiditas aman bagi bank syariah (Hana et al., 2022). Kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada saat pandemi covid-19 juga bisa menekan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Eva Puji Astuti dan Dunyati Ilmiah yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan yang signifikan pembiayaan bermasalah atau rasio NPF dengan tingkat 2,5% pada masa pandemi setelah diterapkannya restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Godean 3 (Astuti & Ilmiah,

2022).

Ketika rasio NPF mengalami peningkatan maka pada kondisi tersebut bank syariah akan menjaga kualitas pembiayaannya dengan cara lebih teliti dalam menganalisis pencairan pembiayaan kepada nasabah. Jumlah pembiayaan yang rendah akan mempengaruhi rasio FDR sebagai rasio penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Tetapi disaat masa covid-19 terjadi penurunan rasio NPF begitu pula dengan rasio FDR yang fluktuatif tetapi dengan tren menurun, hal itu terjadi karena covid-19 yang mengakibatkan bank syariah lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini tercermin dalam hasil penelitian terdahulu Ilhami dan Husni (2021) menyatakan bahwa setelah terjadinya wabah covid-19 tidak berpengaruh terhadap rasio NPF dan rasio FDR bank syariah (Ilhami & Thamrin, 2021). Kemudian hal ini juga sinkron dengan penelitian Ihsan Effendi dan Prawidya Hariani RS (2021) yang menunjukkan bahwa rasio NPF dan rasio FDR bank syariah tidak terdampak oleh adanya pandemi covid-19 (Effendi & Hariani RS, 2020). Penyaluran pembiayaan akan

mempengaruhi pendapatan bank yang didukung dengan likuiditas bank yang sehat. *Maintenance* nasabah dilakukan agar pembiayaan berjalan sesuai dengan perjanjian dan dapat mengurangi peningkatan pembiayaan bermasalah. Kemudian menjaga likuiditas bank juga penting dilakukan karena dengan adanya pembiayaan maka bank akan memperoleh pendapatan serta dengan likuiditas yang stabil akan membuat kinerja bank berjalan optimal. Kedua hal tersebut menjadi penunjang kelangsungan operasional bank syariah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik dan meneliti sebuah penelitian yang berjudul: **“ANALISIS KOMPARATIF KUALITAS ASET DAN LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Beberapa kemungkinan ancaman yang akan dijumpai bank syariah dimasa pandemi yaitu risiko likuiditas, pembiayaan macet, dan pasar.
2. Adanya pembatasan aktivitas bagi masyarakat pada saat pandemi secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah.
3. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03 Tahun 2020 bisa berdampak secara langsung terhadap likuiditas bank.
4. Setelah adanya pandemi Maret 2020 dan adanya pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah, rasio NPF dan rasio FDR pada bank syariah di Indonesia mengalami fluktuatif.

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah membuat inti permasalahan yang ingin penulis amati pada penelitian ini jadi lebih terfokus. Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada:

1. Rasio yang digunakan pada penelitian sebagai kualitas aset yaitu rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan likuiditas yaitu rasio FDR.
2. Penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokus pada bank umum syariah.
3. Penulis mengambil data penelitian dari bulan Januari tahun 2019 sampai data bulan Juni tahun 2021.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang serta batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil diantaranya yaitu:

1. Bagaimana perbandingan kualitas aset dan likuiditas bank umum syariah di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan kualitas aset (NPF) dan likuiditas (FDR) bank umum syariah di Indonesia sebelum dan selama masa pandemi covid-19?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama adanya penelitian, yaitu:



1. Untuk mengetahui perbandingan kualitas aset dan likuiditas bank umum syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui perbedaan secara signifikan kualitas aset (NPF) dan likuiditas (FDR) bank umum syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Akademisi

Adanya penelitian ini bisa dijadikan ilmu yang baru bagi pembaca dan menjadi tambahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait kualitas aset atau rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan likuiditas atau rasio FDR.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Penulis berharap dengan adanya penelitian bisa memberi masukan kepada bank umum syariah agar memanfaatkan hasil penelitian ini untuk lebih memperhatikan dan mengetahui perbedaan rasio NPF dan rasio FDR setelah terjadinya pandemi covid-19.

### 3. Peneliti

Penelitian ini, bisa menjadi media belajar guna melakukan identifikasi serta menganalisis permasalahan yang ada pada bank syariah serta penulis bisa memperluas ilmu terutama terkait dengan kualitas aset dan likuiditas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisannya yaitu:

Bab ke-satu, pendahuluan yang menerangkan terkait latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, beserta sistematika pembahasan.

Bab ke-dua, kajian pustaka yang meliputi landasan teori dari penelitian pustaka. Teori yang telah didapatkan menjadi dasar pendukung bagi masalah yang akan diteliti penulis, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, hipotesis, dan model/gambar penelitian.

Bab ke-tiga, metodologi penelitian yang menguraikan cara menganalisis data serta teknik yang

digunakan di dalam penelitian dan juga data yang dipakai beserta sumbernya.

Bab ke-empat, hasil penelitian yang berisi analisis data, pengujian hipotesis serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah.

Bab ke-lima, penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh pada akhir penelitian serta saran dan keterbatasan penelitian.